



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian rumah susun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa memperhatikan adanya perkembangan perekonomian di Kota Surabaya, maka tarif retribusi pemakaian rumah susun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, peninjauan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Susun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH SUSUN.**

**Pasal I**

Tarif retribusi pemakaian rumah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf n Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Atas pemakaian rumah, dikenakan retribusi setiap bulan sebagai berikut :
  - a. untuk kawasan perumahan, sebesar  $6,64 \% \times \text{luas bangunan} \times \text{NJOP bangunan per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan} : 12;$

- b. untuk kawasan perdagangan dan/atau jasa komersial, sebesar  $6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{NJOP bangunan per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan} + 20\% (6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{NJOP bangunan per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan})$  : 12.
- (2) Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan usia bangunan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. usia bangunan 0 sampai dengan 5 tahun, sebesar 90 % (sembilan puluh persen);
  - b. usia bangunan lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
  - c. usia bangunan lebih dari 10 tahun, sebesar 60 % (enam puluh persen).
- (3) Atas pemakaian setiap satuan rumah susun, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Rumah Susun Sombo Blok A,B,C,D,F,G,H,I dan J, Rumah Susun Dupak dan Rumah Susun Penjaringansari Tahap I:
    1. Lantai 1, sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bulan;
    2. Lantai 2, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
    3. Lantai 3, sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan;
    4. Lantai 4, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan.
  - b. Rumah Susun Urip Sumoharjo :
    1. Lantai 1, sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per bulan;
    2. Lantai 2, sebesar Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
    3. Lantai 3, sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
    4. Lantai 4, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
  - c. Rumah Susun Wonorejo dan Rumah Susun Penjaringansari Tahap II :
    1. Lantai 1, sebesar Rp.59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) per bulan;
    2. Lantai 2, sebesar Rp.53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) per bulan;
    3. Lantai 3 sebesar Rp.47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;

4. Lantai 4 sebesar Rp.38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- d. Rumah Susun Penjaringansari Tahap III :
1. Lantai 1, sebesar Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulan;
  2. Lantai 2, sebesar Rp.69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) per bulan;
  3. Lantai 3, sebesar Rp.61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) per bulan;
  4. Lantai 4, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  5. Lantai 5, sebesar Rp.34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per bulan;
- e. Rumah Susun Randu :
1. Lantai 1, sebesar Rp.48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per bulan;
  2. Lantai 2, sebesar Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per bulan;
  3. Lantai 3, sebesar Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per bulan;
  4. Lantai 4, sebesar Rp.31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per bulan;
  5. Lantai 5, sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per bulan;
- f. Rumah Susun Grudo :
1. Lantai 1, sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
  2. Lantai 2, sebesar Rp.72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per bulan;
  3. Lantai 3, sebesar Rp.64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per bulan;
  4. Lantai 4, sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) per bulan;
  5. Lantai 5, sebesar Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per bulan;
- g. Rumah Susun Tanah Merah Tahap I :
1. Lantai 1, sebesar Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per bulan;
  2. Lantai 2, sebesar Rp.46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) per bulan;
  3. Lantai 3, sebesar Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per bulan;

4. Lantai 4, sebesar Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per bulan;
  5. Lantai 5, sebesar Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per bulan;
- h. Rumah Susun Tanah Merah Tahap II :
1. Lantai 1, sebesar Rp.73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulan;
  2. Lantai 2, sebesar Rp.66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) per bulan;
  3. Lantai 3, sebesar Rp.58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per bulan;
  4. Lantai 4, sebesar Rp.47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
  5. Lantai 5, sebesar Rp.33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per bulan;
- i. Rumah Susun Pesapen :
1. Lantai 1, sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  2. Lantai 2, sebesar Rp.76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulan;
  3. Lantai 3, sebesar Rp.68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan;
  4. Lantai 4, sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  5. Lantai 5, sebesar Rp.38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) per bulan.
- j. Rumah Susun Jambangan Tahap I :
1. Lantai I sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
  2. Lantai II sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  3. Lantai III sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
  4. Lantai IV sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
  5. Lantai V sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- k. Rumah Susun Jambangan Tahap II, Rumah Susun Siwalankerto Tahap II, Rumah Susun Penjaringsari Tahap IV, Rumah Susun Indrapura, Rumah Susun Babat Jerawat, Rumah Susun Gunung Anyar Sawah dan Rumah Susun Sombo Blok E dan K:

1. Lantai I sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
  2. Lantai II sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);
  3. Lantai III sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
  4. Lantai IV sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);
  5. Lantai V sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).
- l. Rumah Susun Warugunung :
1. Lantai I sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
  2. Lantai II sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  3. Lantai III sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);
  4. Lantai IV sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);
  5. Lantai V sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah).
- m. Rumah Susun Siwalanketo Tahap I :
1. Lantai I sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);
  2. Lantai II sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
  3. Lantai III sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);
  4. Lantai IV sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
  5. Lantai V sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).
- n. Rumah Susun Bandarejo :
1. Lantai I sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);
  2. Lantai II sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
  3. Lantai III sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);

4. Lantai IV sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
5. Lantai V sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juni 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

  
Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004